



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 62 TAHUN 2013

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 67 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu dilakukan penertiban;
- b. bahwa Kabupaten Tabanan memiliki potensi yang cukup baik bagi berkembangnya usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan kesehatan hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3101);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner.
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha di Bidang Peternakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggembukkan ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.

6. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
7. Izin usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan usaha peternakan.
8. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah potong hewan.
9. Izin usaha penyediaan daging adalah seseorang atau badan yang usahanya meliputi kegiatan menghasilkan daging dan atau memasarkan daging baik yang dijual di depo daging, toko daging, pasar swalayan, pasar umum dan pengecer daging.
10. Depo atau petshop obat hewan yang selanjutnya disebut depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
11. Dokter Hewan Praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.

BAB II  
KETENTUAN PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
Usaha Peternakan  
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati cq Kepala Dinas Peternakan dengan melampirkan :
  - a. fotocopy persetujuan prinsip;
  - b. rekomendasi dokumen Amdal/UKL-UPL;
  - c. fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB);
  - d. fotocopy surat izin tempat usaha (SITU);  
dan
  - e. fotocopy surat izin gangguan (HO).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha tersebut masih melakukan kegiatannya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (4) Usaha Peternakan yang wajib memiliki izin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Peternakan Rakyat  
Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan peternakan rakyat wajib memiliki Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati cq Kepala

Dinas Peternakan dengan melampirkan :

- a. fotocopy KTP 1 (satu) lembar;
  - b. surat keterangan tempat usaha dari Perbekel; dan
  - c. surat pernyataan tentang pengolahan limbah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama orang tersebut masih melakukan kegiatannya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (4) Usaha Peternakan yang wajib memiliki Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

## USAHA PEMOTONGAN HEWAN

### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemotongan hewan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati cq Kepala Dinas Peternakan dengan melampirkan :
  - a. foto copy KTP dan NPWP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. nama-nama pekerja yang berhubungan dengan kegiatan usaha pemotongan hewan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari dokter berwenang/pemerintah;
  - d. surat pernyataan memiliki

- sarana/peralatan untuk melaksanakan kegiatan usahanya;
  - e. tenaga dokter hewan yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis; dan
  - f. surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama orang atau badan hukum tersebut masih melakukan kegiatannya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

Bagian Keempat  
USAHA PENYEDIAAN/ PENGECER DAGING  
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha penyediaan/pengecer daging wajib memiliki izin usaha.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati cq Kepala Dinas Peternakan dengan melampirkan :
- a. foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. surat rekomendasi dari kepala pasar lokasi berjualan;
  - d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter berwenang/pemerintah;
  - e. surat pernyataan bersedia mengambil daging yang dipotong di RPH yang berizin di daerah Kabupaten Tabanan; dan
  - f. surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama orang atau badan hukum tersebut masih melakukan kegiatannya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

Bagian Kelima  
DEPO OBAT HEWAN  
Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha depo obat hewan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati cq Kepala Dinas Peternakan dengan melampirkan :
  - a. foto copy KTP, NPWP, SIUP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. surat pernyataan memiliki sarana/ peralatan untuk melaksanakan kegiatan usahanya;
  - d. tenaga dokter hewan yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis; dan
  - e. surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama orang atau badan hukum tersebut masih melakukan kegiatannya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

Bagian Keenam  
DOKTER HEWAN PRAKTIK  
Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin dokter hewan praktik.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati cq Kepala Dinas Peternakan dengan melampirkan :
  - a. foto copy KTP, NPWP sebanyak tiga (3) lembar;
  - b. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak tiga (3) lembar;
  - c. foto copy ijazah dokter hewan;
  - d. sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
  - e. surat tanda registrasi veteriner yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
  - f. memiliki tempat praktik; dan
  - g. memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama orang tersebut masih melakukan kegiatannya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8

Bupati menugaskan Kepala Dinas Peternakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB IV  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pembatalan dan atau pencabutan izin; dan
  - d. penutupan usaha.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 24 September 2013

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 24 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

T.T.D

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR 62

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 67 TAHUN 2013

TENTANG : PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JENIS DAN JUMLAH TERNAK KEGIATAN BUDIDAYA  
PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN PETERNAKAN RAKYAT.

NO	JENIS TERNAK	SKALA USAHA PETERNAKAN YG WAJIB MEMPEROLEH IZIN PERUSAHAAN PETERNAKAN (Jumlah ternak lebih dari)	USAHA PETERNAKAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN USAHA (PETERNAKAN RAKYAT) (Jumlah ternak s/d)
1	2	3	4
1.	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor induk	10.000 ekor induk
2.	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor prod/siklus	15.000 ekor prod/siklus
3.	Itik, Angsa / Entok	15.000 ekor campuran	15.000 ekor campuran
4.	Kalkun	10.000 ekor campuran	10.000 ekor campuran
5.	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
6.	Burung Dara	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
7.	Kambing / Domba	300 ekor campuran	300 ekor campuran

8.	Babi	125 ekor campuran	125 ekor campuran
9.	Sapi Potong	100 ekor campuran	100 ekor campuran
10.	Sapi Perah	20 ekor campuran	20 ekor campuran
11.	Kerbau	75 ekor campuran	75 ekor campuran
12.	Kuda	50 ekor campuran	50 ekor campuran
13.	Kelinci	1.500 ekor campuran	1.500 ekor campuran
14.	Rusa	300 ekor campuran	300 ekor campuran

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI